

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PANDANGAN
PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

QOTRUNNADA ZULFA HAFSARI

16350076

PEMBIMBING

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pro dan kontra mengenai perubahan batasan usia perkawinan telah banyak diperdebatkan, terutama persoalan perkawinan yang selama hampir setengah abad tidak mengalami perubahan. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, batasan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan zaman, baik dilihat secara psikologis, biologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Hal ini disebabkan pasal yang dahulu dianggap merugikan pihak perempuan dan telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, pasal tersebut dianggap telah banyak mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak anak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu mengakibatkan rasa ketidakadilan dalam hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi, sehingga lahir Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Dari persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Yogyakarta mengenai pro dan kontra atas perubahan batasan usia perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam memilih lokasi penelitian, penyusun memilih beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih secara *random* (acak) yakni, di Kecamatan Mergangsan, Pakulaman, Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, dan Kotagede. Selain itu, sebelumnya penulis juga melakukan pra riset di KUA Umbulharjo. Untuk menganalisis mengenai perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia, menggunakan teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum dengan pendekatan antropologi hukum. Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara partisipatif, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan menganalisis data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang cukup signifikan khususnya dalam pengaturan batasan usia perkawinan di Indonesia, yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari permasalahan yang telah dianalisis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batasan usia perkawinan di Indonesia telah melewati sejarah dan proses yang cukup panjang dan juga dalam fase yang berbeda. Perbedaannya yaitu sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia Perkawinan. 2. Pandangan pegawai pencatat nikah di KUA di Kota Yogyakarta mempunyai pandangan yang variatif. Secara garis besar, disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan zaman. Hal ini dikarenakan usia belum tentu menjamin kematangan atau kedewasaan seseorang. Selain itu, penyelerasan hukum juga penting untuk dilakukan agar hukum nasional yang dipakai bisa memberikan solusi bagi masyarakat, dalam hal ini adalah persoalan batasan usia perkawinan.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Hukum Keluarga Islam, Usia Perkawinan, PPN*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qotrunnada Zulfa Hafsari
NIM : 16350076
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah **skripsi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **skripsi** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2020
Saya yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a signature over it. The stamp features a portrait of a man and the text 'TERAI MPPEL' and '0000'. The signature is in black ink and appears to be 'Qotrunnada Zulfa Hafsari'.

Qotrunnada Zulfa Hafsari
NIM. 16350076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Qotrunnada Zulfa Hafhari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Qotrunnada Zulfa Hafhari
NIM : 16350076
Judul : PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA (Studi terhadap Pandangan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kota Yogyakarta tentang Perubahan Batasan
Usia Perkawinan)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-712/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QOTRUNNADA ZULFA HAFSARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350076
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f6fe6efe23fa



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5f45cdad2f646



Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f6f4600cb85f



Yogyakarta, 11 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f714a69c3679

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum Ayat 21)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahku, Drs. H, Busiri A.H, M.Pd. dan Ibunda Hj. Siti Hafisah, S.Ag. dan Adikku Nida selalu dalam mengiringi dan memotivasi, mendoakan, kasih sayang, baik dari segi moril maupun materiil.
- ❖ Untuk semua sanak famili di Kudus dan Wonogiri
- ❖ Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Semua para pembaca maupun penggiat kajian hukum keluarga
- ❖ Mas Thiyas Tono Taufiq, S.Th.I., M.Ag. yang selalu support dan membimbingku untuk terus belajar.

Segenap teman2 Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya Ara dan Arum yang sudah membantuku menyelesaikan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhirKata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhab u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	A Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	I Tafşil
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	U Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az- zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis s	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis s	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis s	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al- Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy- Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِيَ الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتنا اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد :

Alhamdulillah, kami mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan seisi alam di dunia ini, sehingga jadilah manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sholawat serta salam tidak terlupakan kami curahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau Allah mengirimkan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia. Dalam penyelesaian tugas akhir ini (skripsi) tidaklah mudah. Berbagai kendala dalam menggali data, utamanya di lapangan, kemudian mencari referensi yang relevan, konsultasi dengan dosen pemimbing, mengolah data dikarenakan oleh musibah/wabah Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum keluarga islam.

Penyusunan skripsi dengan judul **“PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi terhadap Pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Yogyakarta tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan)** ini dapat tersusun dan terselesaikan karena bantuan beberapa pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan H. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran serta bimbingan, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah memberikan arahan dan nasihat selama saya menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua saya, bapak Drs. H. Busiri AH, M.Pd. dan Ibunda Hj. Siti Hafisah, S.Ag. yang senantiasa mendukung, memotivasi, mendoakan dengan ketulusan hati dan yang selalu ada untuk anakmu ini tanpa mengharapkan balasan apapun, kecuali kesuksesan dan keberkahan dalam menuntut ilmu.
7. Kepala KUA se Kota Yogyakarta serta pihak terkait yang telah membantu saya dalam memperoleh data, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan TU Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen dan TU Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Adiku Nida, mbah Kakung, Pak lek, Bu lek, Pak de, Bu de, yang telah memberikan doa dan dukungannya, baik secara moril maupun materiil.
10. Terkhusus untuk Mas Thiyas Tono Taufiq, S.Th.I., M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam mensupport secara moril dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Hukum keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna dalam perkuliahan dan juga telah berjuang sedari awal hingga kita bisa bersamasama menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh teman-teman Kost Diva Sapen yang juga memberikan semangat dan sikap kekeluargaan.

Semoga semua jasa, kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal sholih dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tanpa dukungan kalian semua tidak akan

berarti apa-apa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, terutama dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Penulis,



Ootrunnada Zulfa Hafsari

NIM: 16350076



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KETENTUAN BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Batas Usia Perkawinan Perspektif Fiqih	25
B. Batas Usia Perkawinan Sebelum Tahun 1974	28
C. Batas Usia Perkawinan Sejak Tahun 1974	32
D. Batas Usia Minimal Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ...	42

**BAB III BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT
PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
YOGYAKARTA**

A. Potret Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta.....	51
1. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta	51
2. Profil KUA di Kota Yogyakarta.....	53
B. Pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Yogyakarta tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan	56
1. Pandangan PPN yang Tidak Setuju dengan Perubahan Batas Usia Perkawinan	56
a. Pandangan PPN KUA Mergangsan	56
b. Pandangan PPN KUA Pakualaman	59
c. Pandangan PPN KUA Tegalrejo.....	62
2. Pandangan PPN yang Setuju dengan Perubahan Batas Usia Perkawinan	64
a. Pandangan PPN KUA Jetis.....	64
b. Pandangan PPN KUA Gondokusuman.....	67
c. Pandangan PPN KUA Kotagede.....	69
C. Alasan Pandangan Pegawai Kantor Urusan Agama tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan	71
1. KUA Mergangsan	71
2. KUA Pakualaman.....	73
3. KUA Tegalrejo	74
4. KUA Jetis	75
5. KUA Gondokusuman	77
6. KUA Kotagede	78

**BAB IV ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN**

A. Pengaruh Fiqih terhadap Pandangan Pegawai Pencatat Nikah.....	79
--	----

B. Pengaruh Hukum Adat dan Pluralisme Hukum terhadap Pendapat Pegawai Pencatat Nikah	84
C. Pengaruh Hukum Positif terhadap Pendapat Pegawai Pencatat Nikah	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. DAFTAR TERJEMAH	II
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA	V
IV. PROFIL NARASUMBER	VII
V. BUKTI WAWANCARA	X
VI. CURRICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat Helmi Karim, kedewasaan merupakan persoalan penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa dampak terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan membangun rumah tangga yang sempurna, terlebih orang yang belum matang dari aspek kedewasaannya. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga bisa saja disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang hendak melangsungkan perkawinan.¹

Kriteria dewasa dalam melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita umur 16 (enam belas) tahun. Kini, Undang-Undang tersebut telah direvisi dan disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 16 September 2019 bahwa oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Totok Daryanto RUU Perkawinan telah

¹ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, alih bahasa Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari "Problematika Hukum Islam Kontemporer", cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67.

menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.²

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.³ Maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan inilah yang harus ditaati oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”.⁴ Alasan mengenai perubahan batas minimal usia nikah menurut pernyataan Tubagus Haryo Karbyanto sebagai kuasa hukum pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diketuai oleh Ahmad Fadlil Sumadi di ruang sidang MK, dapat disimpulkan bahwa pasal yang dahulu dianggap merugikan perempuan dan telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan pendidikan. Selain itu, pasal ini telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam

² Delvira Hutabarat, “Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun,” <https://m.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses 22 Januari 2020.

³ Andi Saputra, “Jokowi Teken UU Perkawinan, Pasangan Belum Usia 19 Tahun Dilarang Menikah,” <https://m.detik.com/news/berita/d-4756698/jokowi-teken-uu-perkawinan-pasangan-belum-usia-19-tahun-dilarang-nikah>, diakses 14 Desember 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pemenuhan hak anak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan dalam hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi.⁵

Mengenai alasan perubahan Undang-Undang baru di atas, masih terdapat pro dan kontra. Banyak yang setuju dengan adanya perubahan usia kawin yang menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun. Terutama Menteri Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang telah berjuang cukup lama untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan ini telah menanggapi bahwa batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas.⁶ Selain itu, juga ada beberapa yang tidak setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil kunjungan penulis di salah satu KUA Kota Yogyakarta. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan kunjungan pra penelitian yakni dengan mewawancarai Kepala KUA di Kecamatan Umbulharjo. Beliau berpendapat bahwa, “tidak ada bedanya dengan batas usia kawin yang dahulu dengan sekarang karena

⁵ Agus Sahbani, “Batas Usia Pernikahan Digugat,” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt533d336b345e4/batas-usia-pernikahan-digugat>, diakses 14 Desember 2019.

⁶ Maulana Kautsar, “UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun!,” <https://www.dream.co.id/news/uu-perkawinan-diteken-batas-minimal-menikah-19-tahun-191024i.html>, diakses 13 Desember 2019.

tetap saja terdapat pihak yang melakukan dispensasi kawin bahkan bisa meningkatkan angka pengajuan dispensasi perkawinan”.⁷

Pro dan kontra mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan telah banyak diperdebatkan, terutama ketika merujuk pada pendapat kedua Kepala KUA yang berbeda tersebut mengenai ketidaksetujuannya terkait dengan perubahan batas minimal usia perkawinan yang telah disahkan. Hal ini dikarenakan dari hasil wawancara terdapat pendapat yang mengindikasikan bahwa sebagian dari mereka memandang negatif terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan.

Selain itu, terdapat salah satu penelitian yang berkaitan dengan usia perkawinan yang ditulis oleh Akhmad Shodikin yang isinya bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mencapai tujuan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Tulisan ini menjawab dua persoalan yakni menurut pandangan hukum Islam, ulama kontemporer melihat bahwa sampainya waktu untuk perkawinan tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (*baligh*) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyd*) atau kematangan psikologis, sosial, agama dan intelektual.⁸ Sedangkan pandangan hukum nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan sangat bervariasi, salah satunya disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1/1974 tentang

⁷ Wawancara pra riset dengan Handdri Kusuma, KUA Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 2019.

⁸ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan,” *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 118.

perkawinan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Banyak pihak yang berkeberatan dengan batas usia ini, karena menganggap bahwa usia ini seorang anak terlalu muda untuk diberi dan diminta tanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, melihat amandemennya masih baru dan belum banyak hasil penelitian yang membahas terkait perubahan batas minimal usia nikah. Dalam penelitian ini melihat pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA di wilayah Kota Yogyakarta khususnya KUA di Kecamatan Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, dan Tegalrejo tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengenai perubahan UU batasan usia perkawinan. Penulis mengambil enam KUA untuk dijadikan sampling data dari beberapa KUA yang berada di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penelitian: **“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi terhadap Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam tentang perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang perubahan batasan usia perkawinan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam tentang perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang perubahan batasan usia perkawinan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam bidang batas minimal usia kawin.
- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir ilmiah bagi penulis dalam bidang hukum keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang diketahui penulis, studi tentang usia perkawinan sebatas membahas mengenai perkawinan dini atau nikah di bawah umur. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa skripsi atau hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dini atau nikah di bawah umur yang masih membahas mengenai batas minimal usia

perkawinan. Berikut ini beberapa skripsi ataupun karya ilmiah terdahulu, antara lain:

Pertama, Penelitian Dewi Iriani yang berjudul “Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No.1 Tahun 1974”. Artikel ini mendiskusikan tentang uji materi terhadap batasan minimal usia menikah sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU tersebut yaitu jika pria usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun, sedangkan menurut hukum perdata setiap laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun dan perempuan 15 tahun tidak diperkenankan melakukan pernikahan namun bila ada alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan dispensasi. Adanya perbedaan aturan kategori usia dewasa diberbagai aturan perundangan perlu diuji materi di Mahkamah Agung.⁹

Kedua, Skripsi Boga Kharisma yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan apakah faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasi batas

⁹ Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974,” *Justitia Islamica*, Vol. 12:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 129. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/262> diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

usia minimal dalam perkawinan sesuai UU nomor 1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini juga dikaji pengaturan tentang perkawinan di Indonesia.¹⁰

Ketiga, Skripsi Ridwan Budi Dharmawan yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Mengenai Batas Usia Perkawinan”. Pokok tuntutan pemohon yaitu Zumrotun selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dalam *judicial review* tersebut adalah ketentuan batasan usia bahwa wanita dibolehkan melakukan perkawinan setelah mencapai usia 16 tahun, diubah atau dinaikkan batasannya menjadi 18 tahun. Usia yang menurut pemohon sudah memenuhi kriteria batasan usia dewasa bagi seorang wanita. Menurut hakim Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan pertimbangan hukum Islam Undang-Undang serta kondisi sosial masyarakat pengajuan *judicial review* pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut belum tepat dilakukan saat ini dan dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan yang menjadi landasan pengajuan *judicial review* tersebut. Sementara itu naiknya batas usia perkawinan akan berpengaruh terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah yang mungkin saja meningkat. Apalagi jika batas minimal usia perkawinan tidak diimbangi dengan usaha

¹⁰ Boga Kharisma, “Implementasi batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Skripsi* mahasiswa Universitas Lampung (2017).

lain sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang.¹¹

Keempat, Artikel karya Nurul Inayah dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”. dalam artikel ini membahas mengenai permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Bahwasanya pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan sebuah perkara permohona tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku.¹²

Dari beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini terfokus pada pandangan Pegawai Pencatat Nikah di KUA mengenai perubahan usia batas perkawinan di Indonesia. Dikarenakan mengenai batasan usia perkawinan sedang dikaji ulang secara mendalam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang sejarah perkembangan hukum mengenai batas minimal usia nikah dan pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA.

¹¹ Ridwan Budi Dharmawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 mengenai Batas Usia Perkawinan,” *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹² Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, hlm. 178-193. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

E. Kerangka Teoritis

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang agak berbeda. Menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Ahmad Rofiq berpandangan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.¹⁴ Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI). Sebagaimana firman Allah SWT. yakni :

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وَاخِذْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا¹⁵

Kemudian lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang

¹³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam" Jurnal *Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 2016, hlm. 186.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

¹⁵ An-Nisa' (4): 21.

melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Menurut Ratno Lukito ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) yakni sebagai berikut: *Pertama*, belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antar umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan kala itu. *Kedua*, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih pada tataran pemahaman fikih dan budaya setempat. *Ketiga*, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada persoalan perdebatan hukum antara tradisi Islam dan negara.¹⁶

Menengok jauh perkembangan hukum nasional di Indonesia yang berlangsung seiring dengan perkembangan negara-negara bangsa. Tidak terelak lagi kenyataannya memang demikian, karena yang disebut hukum nasional pada hakekatnya adalah hukum yang pengesahan, pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara.

¹⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270. Lihat juga Gavin W. Jones, *Mariage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), hlm. 61.

Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya.¹⁷

Pembahasan mengenai pluralisme hukum dan unifikasi memang merupakan perdebatan panjang. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai dasar yang cukup kuat untuk mempertahankan eksistensinya. Pluralisme hukum meniscayakan hukum yang bisa berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat di mana dia hidup, sementara unifikasi hukum meniscayakan bahwa hukum memerlukan kepastian.

Di Indonesia secara historis unifikasi hukum sendiri sebenarnya baru seumur jagung, hanya saja perkembangan terkini lebih mengarah pada unifikasi sejalan dengan terbentuknya negara. Sementara pluralisme hukum sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga ketika datang budaya unifikasi, pluralisme hukum terancam keberadaannya. Keberadaan hukum-hukum lain yang sudah lama berada di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum-hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-bedapun terancam juga. Oleh karena itu, untuk menganalisis mengenai perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia dalam hal pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah

¹⁷ M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hlm. 26.

Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum yakni sebagai berikut:

1. Pluralisme Hukum

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat.¹⁸ Melihat persoalan perubahan usia perkawinan yang kini tengah terjadi, maka perlu diketahui bahwa masyarakat global hidup dalam lingkaran keragaman hukum. Mereka dihadapkan pada berbagai pilihan hukum yang eksis di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, mereka dapat memilih salah satu hukum dan meninggalkan hukum lainnya sesuai dengan keinginannya.

Perlu diketahui bahwa pluralisme hukum terjadi pada semua bangsa. Menurut Brian Z. Tamahana, *legal pluralism is everywhere*,¹⁹ di mana pluralisme hukum terjadi pada semua tingkat mulai dari tingkat lokal maupun global, tingkat pedesaan maupun perkotaan. Tidak hanya menyangkut persoalan tempat, pluralisme hukum juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum dalam masyarakat. Singkatnya, pluralisme hukum menyentuh semua wilayah

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 2.

¹⁹ Brian Z. Tamahana, "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global," dalam *Sydney Law Review*, Vol. 30, 2007, hlm. 375.

dan segala aspek.²⁰ Gejala pluralisme hukum pun kini tengah terjadi juga di Indonesia.

Pada prinsipnya pluralisme hukum berbicara mengenai eksistensi berbagai hukum yang ada dalam suatu komunitas sekaligus menjelaskan pola relasi antar hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum dipahami sebagai keragaman hukum yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum positif. Sementara representasi paling populer dari pola relasi antar hukum yang ada adalah persentuhan Islam dan budaya atau hukum Islam, hukum adat dan hukum negara.²¹ Pluralisme hukum menggambarkan proses saling mempengaruhi antar hukum sebagai hasil dari interaksi di antara mereka, serta bagaimana kondisi sistem-sistem hukum yang ada ketika berada dalam suatu lapangan sosial tertentu, atau bahkan dari sekedar saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu adanya kompetisi di antara sistem hukum.²²

Pluralisme hukum perkawinan mengenai perubahan batas usia kawin adalah sebuah representasi dari relasi antar hukum yang harmonis yang dalam istilah Griffiths disebut *strong legal pluralism*.

²⁰ Arskal Salim, "Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism," dalam *The Aga Khan University*, Vol. 6, 2015. Dalam Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan", *Miqot*, Vol. 43, No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 65.

²¹ M. Zaki, "Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara," *Miqot*, Vol. XLII, No. 2, 2015, hlm. 63-77.

²² Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A Macdonald, "What is a Critical Legal Pluralism," dalam *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 12 No. 2, 1997, hlm. 25-46.

Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan batas usia perkawinan menggunakan dua sistem hukum bahkan lebih. Satu di antaranya hukum agama, dalam hal ini adalah hukum agama Islam. Selain itu, tidak terlepas dari hukum adat dan negara.²³

2. Unifikasi Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia unifikasi diartikan sebagai “hal menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam.”²⁴ Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.

Unifikasi hukum merupakan upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Usaha unifikasi hukum dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam madzhab atau bahkan agama yang berbeda. Alasan pembaharuan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah madzhab yang diikuti oleh negara yang bersangkutan.²⁵

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam

²³ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol.18, 1986, hlm. 6-7.

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 1055.

²⁵ M. Nur Hasan Latief, “Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita”, *Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2 Agustus 2016, hlm. 199.

kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Jika dikaitkan dengan perubahan batas usia perkawinan, menurut pendapat Mark E. Cammack bahwa pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur atau usia dini. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntunan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lainnya.²⁶

Perlu diketahui bahwa unifikasi hukum merupakan upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku di masyarakat. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan. Unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti

²⁶ Mark E. Cammack, "Hukum Islam dan Politik Orde Baru", dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasinya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 27.

yang diharapkan karena undang-undang tersebut belum mengatur semua aspek yang terkait dengan hukum keluarga.²⁷

Secara garis besar, upaya pembaruan atau modernisasi hukum keluarga di negeri-negeri muslim didasari oleh beberapa pertimbangan atau tujuan.²⁸ Tujuannya, untuk kepentingan unifikasi hukum. Dalam banyak kasus, pluralitas mazhab atau agama menjadi keniscayaan di negeri-negeri muslim yang kerap menjadi penghambat implementasi hukum, baik secara teknis maupun ideologis. Oleh karena itu, program unifikasi hukum menjadi hal yang tak terelakkan. Tunisia merupakan contoh negara yang melakukan pembaruan untuk tujuan ini.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.³⁰ Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3:1 (Mei 2012), hlm. 9.

²⁸ Khoiruddin Nasution, "Sejarah Singkat Pembaruan HUKUM Keluarga Muslim". Dalam M. Atho Mudzar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 10-11.

²⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7.

³⁰ Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut *field research*. Dalam penelitian ini penyusun harus ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara atau pun pengamatan. Selain itu, proses dan makna ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan perluasan dari cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang bersifat subjektif.³¹ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian terhadap pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Yogyakarta terkait pembaruan hukum keluarga di Indonesia tentang perubahan batasan usia perkawinan.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, yang meliputi:

a. Hukum Islam

Dalam Islam, pada prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda. Namun, dalam agama Islam juga tidak mendorong atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah. Bahwa pernikahan dilaksanakan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik, terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam masalah

³¹ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 82.

perkawinan, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan.

b. Hukum adat

Dalam hukum adat tidak ada patokan umur tertentu yang digunakan untuk menentukan kedewasaan seseorang, sehingga tidak ada keseragaman mengenai ukuran dewasa dalam hukum adat masing-masing daerah di Indonesia. Bahwasannya pandangan masyarakat adat, seseorang sudah dewasa apabila ia sudah mampu memelihara kepentingannya sendiri.

c. Hukum positif

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasarnya kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara terstruktur di lapangan yang didapatkan penyusun saat nantinya melakukan penelitian pada beberapa Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Yogyakarta yang dipilih secara acak (*random*). Adapun KUA yang dijadikan sebagai sampling, yakni KUA di Kecamatan Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman, Pakualaman, Jetis, dan Tegalrejo, serta KUA Umbulhajo sebagai pra riset.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data-data literatur yang terkait dengan permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia. Data-data kepustakaan penting lainnya yakni mengenai tentang persoalan hukum kontemporer. Adapun data-data tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, internet, dan sumber yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat, mengamati, dan mencermati setiap perilaku yang dilakukan oleh objek.³² Tujuan melakukan observasi atau pengamatan terlibat adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih terperinci dan lengkap dari semua fenomena serta kebiasaan

³² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

dalam konteks yang ada di sekitar subjek penelitian.³³ Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian. Dengan demikian, penyusun lebih dekat dengan objek penelitian, sehingga dapat merasakan dan mengetahui keadaan serta aktivitas di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi gambaran mengenai orang, peristiwa, kegiatan, motivasi, dan lainnya untuk dapat melengkapi data yang dibutuhkan penelitian ini. Wawancara diarahkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka.

Untuk memperkuat data, yaitu menggunakan metode wawancara kepada *key person* terpilih dan informan. Pengumpulan data lapangan diperoleh pada lokasi penelitian yang meliputi beberapa KUA di wilayah Kota Yogyakarta yang dipilih secara acak (*random*). Di antaranya yakni KUA di Kecamatan Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman, Pakualaman, Jetis, dan Tegalrejo. Masing-masing KUA tersebut penulis mewawancarai satu hingga dua Pegawai Pencatat Nikah, baik kepala KUA maupun penghulu.

³³ Lihat Peter Burnham, *Research Methods in Politics*, (Hampshire and New York: Palgrave MacMillan, 2004), hlm. 222.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan bahan acuan dengan cara mencari melalui catatan atau arsip, dokumen-dokumen, laporan kegiatan, buku dan sumber lain relevan yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Selain data-data tersebut, dokumentasi melalui kamera juga penting untuk membantu dalam pengambilan gambar di lokasi penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau generalisasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan secara sistematis dan menyimpulkan fakta-fakta sejarah perubahan hukum Islam dari masa ke masa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-bab tersendiri tapi saling berkaitan. Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab

yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakuakn secara runtut dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut ini:

Bab Pertama. Pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah yakni untuk menjelaskan bahwa penelitian tentang pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA terhadap batasan usia nikah penting untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yakni untuk menelusuri penelitian tentang batas minimal usia menikah yang pernah dilakukan, kerangka teoritis yakni untuk menjelaskan teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis problem akademik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal untuk pembahasan pada bab berikutnya.

Bab Kedua. Pada bab ini memuat sejarah perkembangan dan ketentuan batasan usia perkawinan di Indonesia, yakni mulai dari usia perkawinan perspektif fiqih, sebelum UU perkawinan 1974, masa UU Perkawinan 1974, dan batasan usia perkawian dalam UU Nomo 16 Tahun 2019.

Bab Ketiga. Batas minimal usia perkawinan menurut pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Yogyakarta, yakni meliputi Potret lokasi yang memuat tentang deskripsi beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Yogyakarta, profil para pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, membahas

mengenai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang setuju dan tidak setuju atas perubahan batas usia perkawinan.

Bab Keempat. Pada bab ini memuat tentang analisis alasan pembaharuan hukum keluarga Islam terkait pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kota Yogyakarta mengenai perubahan batasan usia perkawinan yang dikaitkan dengan pembaharuan hukum keluarga Islam. Bab ini merupakan inti dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.

Bab Kelima. Bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan dalam bab ini berusaha untuk menjawab pokok permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Adapun saran dan rekomendasi ditujukan untuk merekomendasikan hal-hal atau tindakan-tindakan strategis terkait perubahan batasan usia nikah yang telah ditetapkan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi terhadap Pandangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Yogyakarta tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batasan usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses dan sejarah yang cukup panjang dan tentunya dalam fase yang berbeda. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dimulai tahun 1960, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hingga munculnya pembaharuan Undang-Undang Perkawinan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Aturan perkawinan pada dasarnya sudah banyak mengalami kemajuan jika dibanding dengan ketentuan fikih konvensional. Namun dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan, pelaksanaannya belum bisa maksimal. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar Undang-Undang dan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, peningkatan usia minimal perkawinan penting untuk diimplementasikan. Dikarenakan

dampak negatif terhadap kaum perempuan bisa diminimalisir, sehingga tujuan dari pembaharuan hukum keluarga Islam adalah untuk mewujudkan unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan penyesuaian konteks perkembangan zaman.

2. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baru bisa mengakomodir tuntutan isu diskriminatif saja, yakni disamakannya usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta yang menjadi *sampling* yang dipilih secara *random* (acak) dalam penelitian ini dapat disimpulkan variatif. Secara garis besar, bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan pada zaman, hal ini dikarenakan usia belum tentu menjamin kematangan atau kedewasaan seseorang. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang baru tersebut adalah bisa menekan angka perkawinan di usia dini. Selain itu, unifikasi hukum tentang perkawinan juga penting dilakukan sebagai penyatuan hukum yang beraneka ragam di setiap daerah di Indonesia, sehingga antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara bisa diberlakukan sebagai hukum nasional yang berkeadilan.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran atau masukan yang dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat proses pembaharuan hukum keluarga Islam, yakni tentang pandangan pegawai pencatat nikah di beberapa KUA di wilayah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-Undang agar lebih progresif dalam membuat, meninjau dan memperbarui Undang-Undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas sesuai dengan perubahan zaman.
2. Perubahan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seyogyanya dipatuhi oleh lembaga pelayanan nikah atau yang setara, agar implementasi penerapan Undang-Undang yang ada dapat dijalankan secara maksimal dan mengurangi resiko pernikahan usia dini.
3. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan di zaman sekarang ini, bahwa perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu kebutuhan. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah agar selalu siap sedia dalam mencari dan menerima masukan-masukan yang membangun, agar arah hukum keluarga di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Shabuny, Muhammad Ali Al-, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beyrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Cordoba dan terjemahnya*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2009.

Ibnu Katsir al-Damasqy, Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

2. Hadis/Ulumul Hadis

Al-Muslim, Abul Husein Ibnu Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab an-Nikah Mesir, *al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha*, 1924), IX. 595. HR.Muslim.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Cammack, Mark E., "Hukum Islam dan Politik Orde Baru", dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasinya*. Bandung: Mizan, 1993.

Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico, 1988.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, alih bahasa Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari “Problematika Hukum Islam Kontemporer”, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Maghniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, terj. Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kafi, cet. VI, Jakarta: Lentera, 2007.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2005.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-fikriis, 2009.
- Muttaqien, Dadan. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. UII-Press, Yogyakarta, 1999.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulang Bintang, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, “Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim”. Dalam M. Atho Mudzar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

4. Perundang-Undangan

Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonesers (HOCl).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW).

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Jurnal-Jurnal

Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 7:4, Desember 2015.

Dewi, Ratna Winahyu Lestari, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional," *Jurnal Perspektif*, Vol. 10:3, Juli 2005.

Erwinskyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3:1, Mei 2012.

Fuad, Ahmad Masfiful, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan," *Petita*, Vol 1:1, April 2016.

- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?," dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol.18, 1986.
- Gufron, M, "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan." *Al-Hukama'* Vol. 6, No. 2, 2016.
- Iriani, Dewi. "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974," *Justitia Islamica*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2015).
- Kleinhans, Martha-Marie dan Macdonald, Roderick A, "What is a Critical Legal Pluralism," dalam *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 12 No. 2, 1997.
- Latief, M. Nur Hasan "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2 Agustus 2016.
- Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A Macdonald, "What is a Critical Legal Pluralism," dalam *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 12 No. 2, 1997.
- Mujib, M. Misbahhul. "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Mubarok, Nafi', "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Oleh Wakil-Wakil Fraksi Islam Di Indonesia," *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, Desember 2012.
- Mudzhar, Muhammad, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam". *Studi Islam*, Vol. 1, Tahun 1999.
- Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni", *Dinamika Hukum*, Vo. 11 Edisi khusus Februari 2011.
- Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minila Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, No. 1 2020.
- Sa'adah, Noor. "Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat", *Addin* vol. 2 No. 1, Januari-Juli 2008.
- Salim, Arskal, "Contemporaray Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism," dalam *The Aga Khan University*, Vol. 6, 2015. Dalam

Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan", *Miqot*, Vol. 43, No. 1 Januari-Juni 2019.

Setiawan, Eko "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014.

Shodikin, Akhmad, " Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah*, Vol. 9:1, Januari-Juni 2015.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, 2015.

Tamahana, Brian Z., "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global," dalam *Sydney Law Review*, Vol. 30, 2007.

Wahid, Nur, "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkaawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia," *Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

Wahid, Nur. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkaawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Islam di Indonesia," *Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, .Desember 2019.

Zaki, Muhammad, "Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara," *Miqot*, Vol. XLII, No. 2, 2015.

6. Lain-lain.

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Burnham, Peter, *Research Methods in Politics*, Hampshire and New York: Palgrave McMillan, 2004.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Husyaimah, "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum adat, Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Malang, 2019.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, alih bahasa Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari "Problematika Hukum Islam Kontemporer", cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270. Lihat juga Gavin W. Jones, *Mariage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Al-Qur'an: Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Mashum, Ali, Zainal Abidin Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, waqfeya.com.
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung: Mizan, 1989.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Soehada, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

7. Internet

“Anak Membutuhkan Perlindungan Hukum dari Perkawinan Anak Bukan Ancaman Pidana,” <https://icjr.or.id/anak-membutuhkan-perlindungan-hukum-dari-perkawinan-anak-bukan-ancaman-pidana/print>, diakses 6 April 2020.

Ardanawati, Indira, “Perjuangan Kowani dan Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan,” <https://tirto.id/perjuangan-kowani-sejarah-penetapan-batas-usia-perkawinan-eiDh>, diakses pada 3 Februari 2020.

”BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun,” <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 9 Juli 2020.

Devita, Irma, “Batas Usia Dewasa,” <https://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/>, akses 23 Juli 2020.

Dewi, Serafina Shint, ”Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” <http://kumham-jogja.info>, diakses pada 13 Februari 2020.

Dina Manafe, “Yayasan Kesehatan perempuan Ajukan Uji Materil UU Perkawinan Ke MK,” <https://www.beritasatu.com/nasional/166811/ykp-ajukan-uji-materil-uu-perkawinan-ke-mk>, akses 10 Maret 2020.

Hutabarat, Delvira, “Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun,” <https://m.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses 22 Januari 2020.

- Janti, Nor, “Perdebatan di Kongres Perempuan,” <https://historia.id/politik/articles/perdebatan-di-kongres-perempuan-DOaWj>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020.
- Kautsar, Maulana, “UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun!,” <https://www.dream.co.id/news/uu-perkawinan-diteken-batas-minimal-menikah-19-tahun-191024i.html>, diakses 13 Desember 2019.
- Komalasari, Dewi. “Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil,” <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>, akses 6 April 2020.
- Muin, Rawi, “Umur Bukan Penentu kedewasaan, Melainkan dari Proses Belajar,” https://www.kompasiana.com/rawimuin/umur-bukan-penentu-kedewasaan-melainkan-dari-proses-belajar_597cb16542fdd374b82a50e2, diakses 7 Juli 2020.
- “Qawa’id Al-Lughawiyah Al-Asasi,” <https://katapembelajar.blogspot.com/2016/11/qawaid-al-lughawiyah-al-asasi.html>, diakses 23 Maret 2020.
- Sahbani, Saputra, Andi, “Jokowi Teken UU Perkawinan, Pasangan Belum Usia 19 Tahun Dilarang Menikah,” <https://m.detik.com/news/berita/d-4756698/jokowi-teken-uu-perkawinan-pasangan-belum-usia-19-tahun-dilarang-nikah>, diakses 14 Desember 2019.
- Triyana, Bonnie, “Asal-Usul Batas Usia Minimal dalam UU Perkawinan No.1/1974,” <https://historia.id/politik/articles/asal-usul-batas-usia-minimal-dalam-uu-perkawinan-no-1-1974-DbN4q>, diakses 8 Maret 2020.
- UNICEF pada tahun 2018, yang bersumber pada data Susenas 2016 https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf, diakses 30 Mei 2019.
- UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, akses 23 Juli 2020.

“Usia Pernikahan Ideal 2125 Tahun,”
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, akses 23 Juli 2020.

Panduan Islam Mendidik Anak Menuju Baligh,” <http://azkail.com/panduan-islam-mendidik-anak-menuju-baligh-review-buku-detail-427062.html>, diakses 9 Juli 2020

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

